

BAB II

TEORI DAN ANALISIS

1. Definisi

Sebelum membahas lebih jauh mengenai penelitian yang ingin penulis lakukan, berhubungan dengan profesi notaris, kewajiban seorang Notaris, dan penemuan hukum, penulis ingin terlebih dahulu menjelaskan mengenai definisi – definisi yang akan digunakan dalam karya tulis ini. Yang dimaksud dengan :

1.1 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam Undang - Undang ini.³⁰ (Undang – Undang Jabatan Notaris)

1.2 Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.³¹

1.3 Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada sorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³² Pengertian perjanjian mengandung unsur :

1.3.1 Perbuatan.

Penggunaan kata perbuatan pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan

³⁰Indonesia, *Undang Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, Ps. 1 ayat 1.

³¹ "Mengelola Usaha" <http://portalukm.com/siklus-usaha/mengelola-usaha/hukum/>, diunduh 17 April 2010

³²Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 16, (Jakarta : Intermasa, 2002) hlm. 1.

hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

1.3.2 Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

1.3.3 Mengikatkan dirinya.

Didalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.³³

1.4 Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian.³⁴

1.5 Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini.³⁵ (Undang – Undang Jabatan Notaris)

1.6 Akta otentik adalah akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.³⁶

³³“Perjanjian” <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian.pdf>., diunduh 20 April 2010.

³⁴“ Akta”
http://www.badilag.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1624,
diunduh 29 Mei 2010.

³⁵Indonesia, *Undang – Undang Jabatan Notaris*, UU No, 30 tahun 2004, ps 1 angka 7.

1.7 Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.³⁷

Kewenangan Notaris berarti adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai oleh seorang Notaris untuk melakukan sesuatu.

1.8 Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan.³⁸

Kewajiban Notaris berarti adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang Notaris, keharusan Notaris.

1.9 Netral adalah tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak)³⁹

1.10 Penemuan hukum adalah suatu upaya untuk membentuk atau membuat hukum yang baru, yang belum pernah diatur sebelumnya, dengan mengingat kaidah hukum atau norma yang sudah ada.⁴⁰

1.11 Teori hukum adalah suatu kesatuan dari pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan

³⁶ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Soesilo dan Pramudji, (Jakarta : Wipress, 2007), Ps. 1868.

³⁷ Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 1272.

³⁸ Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 1267.

³⁹ Ibid., hlm. 780.

⁴⁰ Lintang Oloan, "Penemuan Hukum," (kuliah disampaikan pada kelas Penemuan Hukum, Depok, April 2009).

putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang telah dipositifkan.⁴¹

1.12 Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakekat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum.⁴²

1.13 Ilmu hukum adalah cabang ilmu hukum yang bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara peraturan hukum yang satu dengan yang lain, mengaturnya dalam satu sistem dan mengumpulkan darinya aturan baru serta pemecahan persoalan tertentu.⁴³

1.14 Metode adalah cara yang digunakan untuk memahami sebuah objek sebagai bahan ilmu yang bersangkutan.⁴⁴

1.15 Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure).⁴⁵

1.16 Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris research, yang merupakan gabungan dari kata re (kembali) dan to search (mencari). Beberapa

⁴¹ "Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum," <http://www.blogster.com/dansur/peranan-hakim-dalam-penemuan>, diunduh 30 Mei 2010.

⁴² "Hukum" http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum#Filsafat_hukum. Diunduh 30 Mei 2010.

⁴³ "Metode Ilmu Hukum" <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/03/metode-ilmu-hukum.html>. Diunduh 11 Juni 2010.

⁴⁴ "Metode Ilmu Hukum" <http://skripsi.dagdigidug.com/bab-iii-metode-penelitian/32-metode-penelitian/>. Diunduh 11 Juni 2010.

⁴⁵ "Fiksi Hukum Harus Dukung Sosialisasi Hukum" <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung-sosialisasi-hukum>. diunduh 11 Juni 2010.

sumber lain menyebutkan bahwa research adalah berasal dari bahasa Perancis *recherche*. Intinya hakekat penelitian adalah “mencari kembali”.⁴⁶

1.17 Kode etik adalah tatanan etika yang disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu.⁴⁷

1.18 Kode etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Kongres Perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris pengganti khusus.⁴⁸

1.19 Heteronom adalah hal ketergantungan pada Undang – Undang atau kuasa orang lain.⁴⁹

1.20 Otonom adalah berdiri sendiri.⁵⁰

1.21 Sinkronisasi adalah perihal penyinkronan, penyerentakan.⁵¹

2. Makna Penemuan Hukum

2.1 Istilah Penemuan Hukum

⁴⁶ “Hakikat Penelitian” <http://intl.feedfury.com/content/19423839-hakikat-penelitian.html>. Diunduh 11 juni 2010.

⁴⁷ “Norma Sosial” http://id.wikipedia.org/wiki/Norma_sosial. diunduh 11 Juni 2010.

⁴⁸ Roesnatiti, “Kode Etik Notaris,” (makalah disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009), hal 83.

⁴⁹ Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 397.

⁵⁰ Ibid., hlm. 805.

⁵¹ Ibid., hlm. 1072.

Istilah penemuan hukum oleh beberapa pakar sering dipermasalahkan, bahwa apakah tidak lebih tepat istilah pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum atau penciptaan hukum. Istilah pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa sengketa atau pelanggaran. Namun disamping itu pelaksanaan hukum dapat pula terjadi kalau ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim dan hal ini sekaligus pula merupakan penegakan hukum.

Adapun istilah penerapan hukum tidak lain berarti menerapkan (peraturan) hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Dan istilah pembentukan hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku umum, bagi setiap orang.

Sedangkan istilah penciptaan hukum terasa kurang tepat karena memberikan kesan bahwa hukumnya itu sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan (dari tidak ada menjadi ada). Hukum bukanlah selalu berupa kaedah baik tertulis maupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa, dan di dalam perilaku itulah terdapat hukumnya yang harus digali serta ditemukan. Dengan demikian, maka kiranya istilah penemuan hukumlah yang rasanya lebih tepat untuk digunakan.⁵²

Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuan hukum juga dapat mengadakan penemuan hukum, namun hasil dari penemuan hukum oleh ilmuan tersebut bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin.

Walau demikian, sekalipun yang dihasilkan tersebut bukan hukum, akan tetapi dalam hal ini tetap digunakan istilah penemuan hukum juga, oleh

⁵² "Perbandingan Metode Penemuan Hukum"
<http://pojokhukum.blogspot.com/2008>. diunduh 11 Juni 2010.

karena doktrin tersebut apabila diikuti atau diambil alih oleh hakim dalam putusannya, maka secara otomatis hal itu (ilmu atau doktrin) menjadi hukum.⁵³

2.2 Batasan Penemuan Hukum

Penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum kongkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah suatu proses kongkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkrit (*das sein*) tertentu.⁵⁴

2.3 Sumber Penemuan Hukum

Sumber penemuan hukum tidak lain yang dimaksud adalah sumber atau tempat, terutama bagi hakim dalam menemukan hukumnya. Sumber utama penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, adalah peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin. Jadi menurutnya terdapat tingkatan-tingkatan, hierarki atau kewedaan dalam sumber hukum.

Dalam ajaran penemuan hukum “undang-undang” diprioritaskan atau didahulukan dari sumber-sumber hukum lainnya. Kalau hendak mencari hukumnya, arti dari sebuah kata maka terlebih dahulu dicari dalam undang-undang, karena undang-undang bersifat otentik dan berbentuk tertulis, yang lebih menjamin kepastian hukum. Undang-undang merupakan sumber hukum

⁵³ Ibid., diunduh 11 Juni 2010.

⁵⁴ “Analisis Terhadap Metode Penemuan Hukum” <http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/>. Diunduh 10 Juni 2010.

yang penting dan utama, namun senantiasa perlu pula diingat bahwa undang-undang dan hukum tidaklah identik.

Apabila dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat ketentuannya atau jawabannya, maka setelah itu baru dapat dicari dalam hukum kebiasaan (yang tidak tertulis). Hukum kebiasaan pada umumnya melengkapi (pelengkap) undang-undang dan tidak dapat mengesampingkan undang-undang. Akan tetapi dalam keadaan tertentu hukum kebiasaan dapat saja mengalahkan undang-undang artinya hukum kebiasaan mengalahkan undang-undang yang bersifat pelengkap.

Kalau hukum kebiasaan ternyata tidak memberi jawaban, maka dicarilah dalam “yurisprudensi”, yang berarti setiap putusan hakim, dapat pula berarti kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat peradilan pertama sampai pada tingkat kasasi. Dan kadang pula yurisprudensi diartikan pandangan atau pendapat para ahli yang dianut oleh hakim dan dituangkan dalam putusannya.⁵⁵

3. Konsep Dasar

Selanjutnya dalam bab II ini perlu untuk dijabarkan terlebih dahulu mengenai konsep dasar Kewajiban Notaris untuk bersikap netral dalam melakukan pekerjaannya, yang dihubungkan dengan kewenangannya untuk melakukan penemuan hukum.

Seperti yang telah dijelaskan pada uraian definisi diatas, seorang Notaris adalah seorang pejabat umum, dimana jabatan tersebut merupakan jabatan yang diberikan oleh Negara secara terhormat dan penuh kepercayaan serta tanggung jawab yang besar. Dalam melakukan tugasnya, Notaris tunduk pada Undang – Undang

⁵⁵ “Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum”, <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2009/02/peranan-hakim-dalam-melakukan-penemuan.html>, diunduh 2 Juni 2010.

Jabatan Notaris yaitu Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004. Sebagai seorang pejabat Negara yang mengemban tanggung jawab dan kepercayaan yang besar, seorang Notaris juga dinilai bukan hanya dari hasil pekerjaannya menjalankan jabatannya, namun juga dalam sikap dan kehidupan kesehariannya.⁵⁶

Notaris harus mencerminkan seorang pribadi dapat dipercaya, dalam segala aspek, mulai dari pikiran, perkataan dan tindakannya. Notaris berbeda dengan profesi advokat, Notaris harus bersifat netral, karena Notaris mewakili 2 (dua) belah pihak dalam melakukan perjanjian. Hal ini berbeda dengan advokat hanya mewakili salah satu pihak dalam suatu permasalahan hukum. Dengan perkataan lain, Notaris harus menunjukkan sifatnya yang netral bagi para pihak meski ia diminta bantuan hukum oleh salah satu pihak.

Kewajiban itu diatur secara tegas dalam Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 1 huruf a, yang berbunyi :

Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Selain Undang – Undang Jabatan Notaris, peraturan lain yang membatasi tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah Kode Etik Profesi Notaris. Kode Etik ini lebih banyak mengatur dan menekankan pada peraturan mengenai sikap dan perilaku seorang Notaris, yang terkait dengan kehidupan seorang Notaris, diluar pekerjaannya.

Sebuah Kode Etik Profesi perlu dirumuskan secara tertulis, dimana menurut pendapat Sumaryono (1995) ada tiga alasan untuk itu, yaitu :

4.4 Sebagai sarana kontrol social

⁵⁶ Roesnatiti, "Kode Etik Notaris," (catatan disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009).

4.5 Sebagai pencegahan campur tangan pihak lain

4.6 Sebagai pencegahan kesalahpahaman dan konflik⁵⁷

Kewajiban seorang Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak, bahkan juga ditegaskan sekali lagi dalam Kode Etik Notaris dalam peraturan mengenai kewajiban, larangan, dan pengecualian.

Kewajiban Notaris yang dimuat dalam Kode Etik Notaris adalah :

3.1 Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik

3.2 Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris

3.3 Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan

3.4 Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang – undangan dan isi sumpah jabatan notaris

3.5 Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan

3.6 Mengutamakan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan Negara

3.7 Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium

3.8 Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu – satunya kantor Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari – hari

⁵⁷ Roesnatiti, "Kode Etik Notaris," (makalah disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009), hal 48.

3.9 Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100cm x 40cm, 150cm x 60cm, atau 200cm x 80cm, yang memuat :

3.9.1 nama lengkap dan gelar yang sah

3.9.2 tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris

3.9.3 tempat kedudukan

3.9.4 alamat kantor dan nomor telepon atau fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

3.10 Hadir, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.

3.11 Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib

3.12 Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia

3.13 Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan

3.14 Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan – alasan yang sah.

3.15. Menciptakan suasana yang kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari – hari serta sealing

memperlakukan teman sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

3.16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi, dan atau status sosialnya.

3.17. Melakukan perbuatan – perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :

3.17.1 Undang - Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

3.17.2 Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang – Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

3.17.3 Isi Sumpah Jabatan Notaris

3.17.4 Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.⁵⁸

Jabatan Notaris diatur dengan Undang – Undang yaitu peraturan Jabatan Notaris (Statblad Nomor 3 Tahun 1860). Seseorang yang menjabat Notaris harus mematuhi Undang – Undang tersebut dan berpegang pada Kode Etik Notaris. Hubungan Antara Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris terletak pada ketentuan Kode Etik Notaris yang diangkat dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris dan penerapan sanksi terhadap pelanggar kedua – duanya.⁵⁹

⁵⁸ Indonesia. Kode Etik Notaris, Ps. 13.

⁵⁹ Roesnatiti, "Kode Etik Notaris," (makalah disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009), hal 64.

Baik Undang – Undang maupun Kode Etik Notaris menghendaki supaya Notaris melaksanakan tugasnya dengan sebaik – baiknya. Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang oleh peraturan umum atau pihak yang berkepentingan dikehendaki agar dinyatakan dalam akta otentik. Tentu saja dalam mengemban tugasnya itu, Notaris harus bertanggung jawab. Artinya :

3.1 Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.

3.2 Notaris dituntut mengasihkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada – ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

3.3 Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui isi akta Notaris itu mempunyai bukti yang sempurna.⁶⁰

Dalam melakukan tugasnya, seorang Notaris bukan hanya mengikuti perjanjian dan akta – akta dalam bentuk baku yang sudah ada. Ada kalanya, seorang Notaris dituntut untuk membuat sebuah penemuan hukum, mengenai klausula hukum dalam kontrak atau perjanjian, mengenai suatu hal yang belum diatur secara pasti dalam Undang – Undang maupun peraturan hukum lainnya. Penemuan hukum dimaksudkan untuk terjadi penegakan dan kepastian hukum.

⁶⁰ Roesnatiti, "Kode Etik Notaris," (makalah disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009), hal 64.

Tidak jarang juga dalam praktek keseharian dijumpai ada peristiwa yang peraturan dan batasannya belum diatur dalam hukum atau perundang-undangan, atau yang meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas. Sulit ditemukan sebuah system hukum yang benar – benar sempurna, lengkap dan sangat jelas. Oleh karena itu peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan, yang tidak lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya dan mengaturnya menjadi hukum yang baru agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya.

Pada hakekatnya semua perkara membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan putusan hukum yang diperlukan dan diinginkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Dalam penegakan hukum, dikenal 3 (tiga) azas, yaitu :⁶¹

3.1 azas kepastian hukum

Azas kepastian hukum berarti penegakan hukum dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga suatu hal diatur secara pasti dan sama bagi setiap orang dalam masyarakat.

3.2 azas kemanfaatan

Azas kemanfaatan maksudnya adalah dalam proses penegakan hukum harus diperoleh manfaat bagi individu maupun masyarakat secara bersama – sama.

3.3 azas keadilan

Penegakan hukum harus mencapai tujuan akhir yang baik bagi semua pihak, yaitu keadilan. Keadilan berlaku bagi individu perorangan, kelompok, maupun masyarakat. Hukum tidak dapat berlaku mundur, karena itu, tidak dapat suatu perkara yang belum diatur batasan – batasannya dalam suatu

⁶¹Lintong Oloan, "Materi Kuliah Metode Penemuan Hukum," (kuliah disampaikan pada kelas Penemuan Hukum, Depok, Mei 2009), hal. 7.

Undang – Undang atau peraturan lainnya, digantungkan atau diputuskan dikemudian hari ketika masalah atau isu yang bersangkutan telah diatur lebih lanjut. Padahal, dalam beberapa hal, hukum tertinggal dari masalah yang telah beredar di masyarakat.

Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia. Upaya yang semestinya dilakukan guna melindungi kepentingan manusia ialah hukum harus dilaksanakan secara layak. Pelaksanaan hukum sendiri dapat berlangsung secara damai, normal tetapi dapat terjadi pula karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan, dan diharapkan dalam penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadikan kenyataan.⁶²

Pada dasarnya, setiap penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim, Pengacara, maupun seorang Notaris harus mengacu pada ketiga azas tersebut. Seingkali dalam prakteknya, ketika penemu hukum menemukan hukum yang baik, adil, pasti dan bermanfaat, penemuan hukum itu berkembang di kemudian hari menjadi hukum yang pasti dan dimuat dalam Undang – Undang ataupun peraturan lainnya.

Berkenaan dengan penemuan hukum, sebagaimana yang dikemukakan Van Gerven yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa dalam penemuan hukum dikenal dengan adanya aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran konservatif bahwa hukum dan peradilan hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain.⁶³

⁶² " Analisis Terhadap Metode Penemuan Hukum", <http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/03/analisis-terhadap-metode-penemuan-hukum.html>, diunduh 09 Juni 2010.

⁶³ "Penemuan Hukum", <http://yossyfederer.blogspot.com/2008/10/penemuan-hukum.html>, diunduh 12 Juni 2010.

Asas legalitas yang kerap dianggap sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum dihadapkan oleh realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas ini karena masyarakat yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Perubahan cepat yang terjadi tersebut menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga adakalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bahkan tidak lengkap yang berakibat adanya kekosongan hukum di masyarakat.⁶⁴

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik oleh Legislatif maupun Eksekutif pada kenyataannya memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah berubah. Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal ini sebenarnya selaras dengan pameo yang menyatakan bahwa “terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat”.

Dapatlah dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku pada suatu negara dalam suatu waktu tertentu merupakan suatu sistem yang formal, yang tentunya agak sulit untuk mengubah atau mencabutnya walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut.⁶⁵

⁶⁴<http://nettopdf.com/download/ebook/KEKOSONGAN%20HUKUM/>

⁶⁵<http://nettopdf.com/download/ebook/KEKOSONGAN%20HUKUM>

Untuk mengatasi masalah kekosongan atau ketertinggalan hukum, dimungkinkan seorang praktisi hukum yang berwenang, termasuk seorang Notaris, untuk melakukan penemuan hukum. Konsep dari penemuan hukum ini adalah pembentukan suatu klausula atau pengambilan keputusan dalam suatu perkara yang memerlukan suatu kepastian dan keputusan yang adil, mengenai suatu hal yang belum diatur secara mengikat dalam Undang – Undang ataupun peraturan lainnya.

Ketidaksempurnaan dan ketertinggalan hukum dibandingkan dengan jaman dan kebutuhan masyarakat disebabkan beberapa hal, antara lain :

3.1 Kemajuan jaman

Kemajuan jaman yang semakin cepat dan berkembang pesat menjadi salah satu hal terbesar tertinggalnya hukum yang dibentuk, seperti internet, perdagangan maya, perjanjian yang dibubuhi tandatangan melalui dunia maya, dan lain sebagainya

3.2 Kecenderungan untuk reaktif

Pola pikir dan sikap masyarakat dan para penegak hukum yang cenderung reaktif atau mengikuti apa yang terjadi dibandingkan proaktif atau memikirkan kemungkinan – kemungkinan yang bisa terjadi di waktu mendatang menyebabkan hukum juga tertinggal dari perkembangan jaman dan kebutuhan manusia.

3.3 Lambatnya pembentukan hukum

Di Indonesia, pembentukan dan proses birokrasi untuk pengesahan suatu Undang – Undang cenderung agak bertele – tele dan lama, sehingga untuk sebuah peraturan baru menjadi sah memerlukan waktu relative lama, dan tidak seimbang dengan waktu untuk membuat keputusan.

Beberapa contoh mengenai hal yang belum diatur secara pasti dan tegas dalam Undang – Undang adalah :

3.1 Mengenai pernikahan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing

3.2 Mengenai keabsahan akta Notaris yang ditandatangani melalui media online

Ada beberapa alasan penganut pandangan baru melakukan penemuan hukum , yaitu :⁶⁶

3.1 karena Undang – Undang yang berlaku tidak cukup lengkap

3.2 karena Undang – Undang hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum.

Kedua hal itu membuat seorang praktisi hukum yang dapat melakukan penemuan hukum terpaksa mencari kelengkapannya dalam praktek hukum.

Penemuan hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu penemuan hukum secara Heteronom, dan penemuan hukum secara Otonom.⁶⁷ Dalam penemuan hukum secara Heteronom, hakim, Notaris, maupun penemu hukum lainnya sepenuhnya tunduk pada undang-undang, Para praktisi ini hanya mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwa konkritnya, dan kemudian diterapkan menurut bunyi undang-undang tersebut.

Penemuan Hukum Otonom merupakan penemuan hukum yang dilakukan ketika Notaris, hakim, atau penemu hukum lainnya dalam membuat sebuah penemuan hukum dibimbing oleh pandangan – pandangan, teori, pengetahuan, pemahaman, pengalaman ataupun pengamatan atau pikirannya sendiri.

Dalam hal ini, penemu hukum memutuskan suatu perkara yang dihadapkan padanya menurut ilmu dan pengetahuannya sendiri dengan mengacu pada azas – azas penemuan hukum tanpa terlalu terikat kepada ketentuan Undang - Undang.

⁶⁶ Lintong Oloan, "Penemuan Hukum," (kuliah disampaikan pada kelas Penemuan Hukum, Depok, Mei 2009).

⁶⁷ "Penemuan Hukum" <http://yossyfederer.blogspot.com/2008/10/penemuan-hukum>. diunduh 8 Juni 2010.

Selain teori jenis penemuan hukum diatas, seorang pakar hukum bernama Pitlo sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali membedakan Penemuan hukum dalam dua jenis yaitu:

3.1 Penemuan Hukum dalam arti sempit, yaitu penemuan yang semata-mata hanya kegiatan berpikir yang disyaratkan, karena tidak ada pegangan yang cukup dalam undang-undang.

3.2 Penemuan Hukum dalam arti luas, selain kegiatan berpikir juga mencakup interpretasi.⁶⁸

Secara teori, metode yang digunakan dalam melakukan penemuan hukum adalah metode interpretasi atau yang disebut juga dengan penafsiran, yaitu salah satu metode penemuan hukum yang member penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang – Undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode ini dibagi menjadi enam:

3.1 Metode Interpretasi Gramatikal

Titik tolak yang digunakan dalam metode ini adalah bahasa sehari – hari. Dilakukan dengan menguraikan menurut bahasa, dudunan kata, dan bunyi, dengan cara yang logis.

3.2 Metode Interpretasi Teleologis

Dalam metode ini, makna Undang – Undang ditetapkan berdasarkan tujuan masyarakat, dalam keadaan Undang – Undang yang mengatur sudah using, dan disesuaikan dengan hubungan satuan social yang baru. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam kehidupan bersama pada waktu sekarang.

⁶⁸“Peranan Hakim Dalam Penemuan Hukum”

<http://www.blogster.com/dansur/peranan-hakim-dalam-penemuan>, diunduh 14 Juni 2010.

3.3 Metode Interpretasi Sistematis (Logis)

Maksud metode sistematis adalah bahwa sebuah Undang – Undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang – undangan lainnya. Tidak ada Undang – Undang yang berdiri sendiri. Sebuah Undang – Undang merupakan bagian dari keseluruhan system perundang – undangan.

3.4 Metode Interpretasi Historis

Dalam metode historis, digunakan baik sejarah Undang – Undang maupun sejarah hukum. Sejarah Undang – Undang dimaksudkan untuk mencari makna dan pikiran pembentuk Undang – Undang dengan cara penafsiran subjektif. Sedangkan dalam sejarah hukum, KUH Perdata dan hukum Romawi menjadi titik tolak dari penemuan hukum.

3.5 Metode Interpretasi Komparatif

Metode komparatif ini metode penemuan hukum dengan cara perbandingan hukum, mengacu pada hukum internasional, dan hukum antar Negara.

3.6 Metode Interpretasi Futuristis

Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan Undang – Undang dengan Undang – Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum, dan melihat pada hukum masa yang akan datang.

Berkaitan dengan interpretasi tersebut, juga dibutuhkan adanya penalaran logis (konstruksi), yang terdiri 4 (empat) jenis yaitu⁶⁹:

⁶⁹ "Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum"

<http://www.blogster.com/dansur/peranan-hakim-dalam-penemuan>. diunduh 9 Juni 2010.

3.1 *argumentum per analogiam* (Analogi) atau Abtraksi, hakim dalam rangka melakukan penemuan hukum, menerapkan sesuatu ketentuan hukum, bagi suatu keadaan yang pada dasarnya sama dengan suatu keadaan yang secara eksplisit telah diatur dalam ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain.

3.2 *argumentum a contrario* (a contrario), merupakan cara penafsiran atau penjelasan undang-undang yang dilakukan oleh hakim dengan mendasarkan pada pengertian sebaliknya dari suatu peristiwa konkrit yang dihadapi dengan suatu peristiwa konkrit yang telah diatur dalam undang-undang. Hakim mengatakan “peraturan ini saya terapkan pada peristiwa yang tidak diatur ini, tetapi secara kebalikannya. Jadi pada a contrario titik berat diletakkan pada ketidak-samaan peristiwanya.

3.3 penghalusan hukum (*rechtverfijning*) atau penyempitan hukum (penghalusan hukum) atau *determinatie* (pengkhususan) atau Pengkonkritan hukum (*Refinement of the law*). Jadi Hakim bukan membenarkan rumusan peraturan perundang-undangan secara langsung apa adanya, melainkan hakim melakukan pengecualian-pengecualian (penyimpangan-penyimpangan) baru terhadap peraturan perundang-undangan, karena rumusan undang-undang terlalu luas dan bersifat umum, maka perlu dipersempit dan diperjelas oleh Hakim untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa konkrit tertentu yang dihadapkannya.

3.4 fiksi hukum (*fictio juris*), yaitu dengan cara menambahkan fakta-fakta yang baru, guna mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan yang baru dan sistem yang ada, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita, yang bukan kenyataan. Apabila ia telah diterima dalam kehidupan hukum, misalnya melalui keputusan hakim, maka iapun sudah berubah menjadi bagian dari hukum positif dan tidak boleh lagi disebut-sebut sebagai fiksi. Salah satu contoh fiksi hukum yang penting yang masih diakui oleh dan digunakan dalam hukum modern adalah “adopsi”, dimana seseorang yang sebetulnya bukan merupakan anak kandung dari orang tua yang

mengadopsinya, diterima sebagai demikian melalui fiksi hukum dengan segala akibat yang mengikutinya.⁷⁰

4. Prosedur Penemuan Hukum

Adapun prosedur penemuan hukum yang dilakukan diantaranya yaitu mengkonstatasi, mengkualifikasi, dan mengkonstitusi yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut :

4.1 Mengkonstatasi.

Ini berarti merumuskan peristiwa konkrit. dalam hal ini peristiwa tersebut pembuktian tidak semua peristiwa yang sekiranya menjadi sengketa dibuktikan, tetapi diseleksi dimana peristiwa yang relevan (relevan bagi hukum untuk dibuktikan) dalam artian harus dibuktikan. Peristiwa yang irrelevan (tidak relevan bagi hukum untuk dibuktikan) tidak perlu dibuktikan, misalnya dalam kasus pembunuhan (ditembak kepalanya), ini tidak perlu dibuktikan bahwa orang yang ditembak kepalanya, pasti akan mati.

4.2 Mengkualifikasi.

Selanjutnya pada tahap ini peristiwa konkrit ini harus dikualifikasi atau dikonversi atau diterjemahkan menjadi peristiwa hukum atau dicarikan hukumnya (dikualifikasi). Mengkualifikasi, pada dasarnya merupakan Legal Problem Solving (memecahkan masalah-masalah hukum). Artinya peristiwa konkritnya diterjemahkan atau dirumuskan dalam bahasa, agar hukumnya dapat diterapkan atau dilaksanakan.

4.3 Mengkonstitusi

⁷⁰ "Peranan Hakim Dalam Penemuan Hukum", <http://www.blogster.com/dansur/peranan-hakim-dalam-penemuan>, diunduh 10 Juni 2010.

Proses selanjutnya diterjemahkan menjadi peristiwa hukum, maka dicarikan hukumnya, yaitu peraturan hukum mana yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum itu (mencari sumber hukumnya). Dalam hal ini harus diingat hierarki sumber hukumnya, maksudnya harus dicari dari sumber hukum yang tertinggi sampai menemukan hukumnya.

Setelah diketemukan hukumnya, maka peristiwa konkrit menjadi peristiwa hukum dan selanjutnya memberikan hukumnya, hukumnya atau haknya (dikonstitusi).

Mengkonstitusi, yang pada dasarnya merupakan *Decision Making* (mengambil/membuat keputusan), dengan melalui penemuan hukum :

4.1 Menganalisis peraturan-peraturan hukum : membaca isi peraturan peraturan hukum.

4.2 Menginterpretasi peraturan-peraturan hukum : penafsiran-penafsiran. Hal ini disebabkan hukum disatu sisi bersifat umum, sedangkan disisi lain pada umumnya hukum dirumuskan dalam *blanket norm* (norma yang umum dan luas, ruang lingkupnya), sedangkan peristiwa konkrit (khusus). Selanjutnya peraturan yang telah diketemukan tersebut diterapkan, yaitu dapat diteruskan pada tahap selanjutnya (pelaksanaan) atau tidak dapat diteruskan, kemudian dicoba dengan mencarikan hukum yang lain.

4.3 Tahap Pelaksanaan

4.3.1 Penerapan Terhadap peristiwa konkritnya.

Dalam penerapan peraturannya digunakan suatu methode yang disebut *silogisme*, yaitu suatu penalaran yang menggabungkan 2 pikiran menjadi satu pikiran yang baru sama sekali (bukan merupakan penjumlahan).

4.3.2 Evaluasi

Silogisme ini harus dievaluasi atau dipertimbangkan argumentasi, misalnya yang menyangkut hukuman yang akan dijatuhkan.⁷¹

5. Penemuan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia dalam perspektif keluarga-keluarga hukum di dunia termasuk kedalam keluarga hukum civil law yang sering diperlawankan dengan keluarga hukum common law. Kedua sistem hukum ini merupakan dua sistem hukum utama yang banyak diterapkan di dunia, namun selain dua sistem hukum tersebut terdapat beberapa hukum lainnya yang diterapkan di dunia yakni sistem hukum Islam (Islamic Law) dan sistem hukum komunis (Communist Law).

Indonesia menganut sistem hukum sipil, akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda selama kurun waktu 350 tahun melalui kebijakan bewuste rechtspolitiek, yang kemudian pasca kemerdekaan tata hukum tersebut diresepsi menjadi tata hukum nasional Indonesia melalui Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II (Pra Amandemen) yang menyatakan : “segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Oleh karenanya, keberadaan lembaga dan aturan-aturan yang ada merupakan lembaga dan aturan-aturan yang dibawa oleh Belanda yang merupakan penganut Civil Law.

Salah satu karakteristik utama dari civil law ialah penggunaan aturan-aturan yang tertulis dan terbukukan (terkodifikasi) sebagai sumber hukumnya. Untuk menerjemahkan aturan-aturan hukum tersebut, kepada peristiwa-peristiwa konkret, maka difungsikanlah seorang hakim.

Seorang hakim memiliki kedudukan pasif di dalam menerapkan aturan hukum tersebut, dia akan menerjemahkan suatu aturan hukum apabila telah terjadi sengketa

⁷¹ “Penemuan Hukum,” <http://yossyfederer.blogspot.com/2008/10/penemuan-hukum.html>, diunduh 16 juni.

diantara individu satu dengan yang lainnya di dalam masyarakat yang kemudian hasil terjemahan aturan hukum tersebut ditetapkan di dalam suatu putusan pengadilan yang mengikat pihak – pihak yang bersengketa.

Penggunaan aturan hukum tertulis di dalam civil law, terkadang memiliki kendala-kendala tertentu. Salah satu kendala utama ialah, relevansi suatu aturan yang dibuat dengan perkembangan masyarakat. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat selalu dinamis, oleh karenanya segala aturan hukum yang dibentuk pada suatu masa tertentu belum tentu relevan dengan masa sekarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, aturan hukum selalu berada satu langkah dibelakang realitas masyarakat.

Relevansi aturan hukum dengan persoalan masyarakat merupakan hal yang esensial demi terciptanya keadilan dan ketertiban di masyarakat. Aturan hukum yang tidak relevan, akan menciptakan kekacauan dan ketidakadilan, dan menjadi persoalan karena tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.

Relevansi di sini mengandung pengertian, bahwa hukum harus bisa memecahkan suatu persoalan dari suatu realitas baru masyarakat. Sehingga jika tidak, akan menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan bankruptcy of justice yakni suatu konsep yang mengacu kepada kondisi dimana hukum tidak dapat menyelesaikan suatu perkara akibat ketiadaan aturan hukum yang mengaturnya.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka diberikanlah kewenangan kepada hakim untuk mampu mengembangkan hukum atau melakukan penemuan hukum (rechtsvinding), namun demikian dalam konteks sistem hukum civil law hal ini menjadi suatu persoalan.

Hakim pada prinsipnya merupakan corong dari undang-undang, dimana peranan dari kekuasaan kehakiman hanya sebagai penerap undang-undang (rule adjudication function) yang bukan merupakan kekuasaan pembuat undang-undang (rule making function). Sehingga diperlukan batasan-batasan mengenai penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim dengan menggunakan konstruksi hukum.

Indonesia di dalam keluarga-keluarga sistem hukum dunia, termasuk salah satu dari keluarga hukum Eropa Kontinental (civil law). Sistem Eropa Kontinental ini, mengutamakan hukum tertulis dan terkodifikasi sebagai sendi utama dari sistem hukum eropa kontinental ini, oleh karenanya sering pula disebut sebagai .

Pemikiran kodifikasi ini dipengaruhi oleh konsepsi hukum abad ke-18 – 19. Untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang dan demi kepastian hukum, kaidah-kaidah hukum harus tertulis dalam bentuk undang-undang. Lebih lanjut pemikiran ini menyatakan bahwa, suatu undang-undang harus bersifat umum (algemeen).

Umum baik mengenai waktu, tempat, orang atau obyeknya. Kedua, undang-undang harus lengkap, tersusun dalam suatu kodifikasi. Berdasarkan pandangan ini Pemerintah dan Hakim tidak lebih dari sebuah mesin yang bertugas untuk menerapkan undang-undang (secara mekanis).

Berkebalikan dengan sistem eropa continental, sistem anglo saxon yang biasa disebut dengan sistem common law merupakan sistem hukum yang menjadikan yurisprudensi sebagai sendi utama di dalam sistem hukumnya. Yurisprudensi ini merupakan keputusan-keputusan hakim mengenai suatu perkara konkret yang kemudian putusan tersebut menciptakan kaidah dan asas-asas hukum yang kemudian mengikat bagi hakim-hakim berikutnya di dalam memutus suatu perkara yang memiliki karakteristik yang sama dengan perkara sebelumnya.

Aliran hukum ini menyebar dari daratan Inggris kemudian ke daerah-daerah persemakmuran Inggris (bekas jajahan Inggris), Amerika Serikat, Canada, Australia dan lain-lain. Namun demikian, pada perkembangannya kedua sistem hukum tersebut mengalami konvergensi (saling mendekat), yang ditandai dengan peranan yang cukup penting suatu peraturan perundang-undangan bagi sistem common law dan

sebaliknya peranan yang signifikan pula dari yurisprudensi dalam sistem Eropa Kontinental.⁷²

6. Dasar Hukum

Penelitian yang penulis lakukan mengacu pada beberapa dasar hukum yaitu :

6.1 Pasal 15 ayat 1 huruf a Undang – Undang Jabatan Notaris, mengenai kewajiban Notaris

6.2 Kode Etik Notaris

6.3 Undang – Undang nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

6.4 Undang – Undang Jabatan Notaris dalam pasal mengenai kewenangan Notaris, salah satunya untuk melakukan penyuluhan hukum.

6.5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

7. Metode Penelitian

7.1 Jenis Penelitian

Dalam ilmu hukum dikenal suatu istilah yang disebut sebagai metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu studi yang dilakukan secara logis tentang prinsip – prinsip yang mengarahkan suatu penelitian. Dengan demikian, metodologi dimaksudkan sebagai peinsip dasar dan bukan sebagai cara atau metode untuk melakukan penelitian.

Nama lain dari penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau

⁷² "Penemuan Hukum" <http://herman-notary.blogspot.com/2010/03/penemuan-hukum-rechtsvinding.html>, diunduh 11 juni 2010.

ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Dimana dalam penelitian pada umumnya untuk menentukan jenis dari suatu penelitian itu dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁷³

Pengertian penelitian itu sendiri merupakan suatu usaha untuk menelusuri kembali, yang dilakukan dengan metode tertentu dan dengan cermat serta secara sistematis terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pemecahan, atau menjawab suatu permasalahan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa metodologi dan metode penelitian memiliki arti yang berbeda.

Penulis melakukan penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini dilakukan secara ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁷⁴

Tahapan dalam melakukan penelitian yuridis normative meliputi dua tahap, yang pertama adalah membuktikan apakah penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum atau bukan, yang selanjutnya ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif, yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap suatu masalah hukum.

⁷³ "Tipologi Penelitian Hukum", <http://muliadinur.wordpress.com/2008/07/16/tipologi-penelitian-hukum/>, diunduh 10 Juni 2010.

⁷⁴ Merai Hendrik. "Metode Penelitian Hukum Normatif" Law Review Universitas Pelita Harapan (Maret 2006). Hlm. 86.

Tahap yang kedua adalah tahap penelitian, yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Tahap kedua ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain sebagai berikut :

7.1.1 pendekatan perundang – undangan, yaitu suatu pendekatan yang melihat hukum sebagai suatu system tertutup yang mempunyai sifat comprehensive, all – inclusive, dan systematic.

7.1.2 pendekatan sinkronisasi, baik secara vertical maupun horizontal, dimana norma hukum merupakan norma – norma yang saling terkait. Dan berhubungan satu sama lain, maka perlu diperiksa apakah norma hukum yang didapat dalam penelitian tidak bertentangan dengan norma hukum di atasnya maupun dengan norma hukum seajarnya.⁷⁵

7.2 Cara Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini difokuskan pada hukum normative, yang meliputi data sekunder. Dengan demikian sasaran data atau materi pada data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, meliputi rancangan Undang - Undang sampai pada dokumen – dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan naskah akademik. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi antara lain :

7.2.1 bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu :

⁷⁵ Ibid., 92.

7.2.1.1 Undang – Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004

7.2.1.2 Kode Etik Notaris

7.2.1.3 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

7.2.1.4 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

7.2.1.5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

7.2.2 bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang paling erat dengan bahan hukum primer, tidak mengikat antara lain naskah akademik, azas – azas, serta hasil karya ilmiah. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan antara lain adalah :

7.2.2.1 Makalah – makalah dan bahan kuliah yang disampaikan dalam kuliah Penemuan Hukum, Kode Etik, dan Peraturan Jabatan Notaris

7.2.2.1 Buku “Kode Etik Notaris” yang diberikan dalam kuliah Kode Etik Notaris

7.2.2.2 Buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud.

7.2.3 bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi hukum antara lain bibliografi, majalah, internet, maupun surat kabar. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penulisan ini antara lain :

7.2.3.1 Majalah RENVOI

7.2.3.2 beberapa sumber internet seperti Wikipedia dan hukum online.

7.3 Sifat Analisis

Sifat analisis yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode yang bersifat kualitatif, dimana analisis data tersebut bertitik tolak pada perumusan pembenaran melalui kualitas pendapat para ahli hukum, teori, serta doktrin – doktrin hukum, maupun rumusan norma hukum itu sendiri.

8. Analisis

Dari segala yang telah penulis bahas pada bagian awal dan isi penulisan karya tulis ini, penulis ingin melakukan analisa penelitian yang merujuk kembali pada tiga pokok permasalahan yang penulis angkat pada bagian awal karya tulis ini, yaitu :

- 8.1. Bagaimana tanggungjawab seorang Notaris dalam membuat penemuan hukum yang melanggar ketentuan angka 13 butir 4 Kode Etik Notaris dan pasal 16 Undang – Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 mengenai sikap netral seorang Notaris?
- 8.2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya itu?
- 8.3. Bagaimana perlindungan hukum bagi klien atau pihak yang ada dalam akta tersebut mengenai keabsahan akta yang dimilikinya itu, dihubungkan dengan pasal 1820 KUHPerdara mengenai akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna?

Untuk menjawab ketiga pokok permasalahan tersebut, perlu untuk dilakukan analisa terhadap teori, peraturan, dan kenyataan dalam praktek.

Pasal 1 Ayat 1 KUHPerdara mengatur tentang azas legalitas, dimana tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) sebelum ada undang-undang yang mengatur tentang suatu perbuatan tersebut. Dalam hal ini berarti suatu keputusan hukum hanya dapat dibuat ketika ada hal – hal yang mengatur secara pasti mengenai kepentingan tersebut. Namun, dalam hal sebuah peraturan belum diatur dan seorang

Notaris harus membuat klausula mengenai hal tersebut, Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum.

Penemuan hukum yang dilakukan Notaris, dapat mengikat dan sah jika mengacu kepada syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- 8.1 sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 8.2 cakap untuk membuat suatu perjanjian
- 8.3 mengenai suatu hal tertentu
- 8.4 suatu sebab yang halal⁷⁶

Notaris dapat melakukan penemuan hukum selama mengacu pada keempat syarat subjektif dan objektif diatas, dan tidak melanggar hal – hal yang bertentangan dengan Undang – Undang, peraturan lain, norma, kesusilaan dan moral.

Berkenaan dengan penemuan hukum yang dilakukan oleh Notaris, maka landasan hukum yang digunakan adalah Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

⁷⁶ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Soesilo dan Pramudji, (Jakarta : Wipress, 2007), Ps. 1320.

Oleh karena itu, walaupun dalam pasal tersebut tidak dinyatakan secara tegas berkenaan dengan penemuan hukum oleh Notaris, namun penulis berpendapat bahwa Pasal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar Notaris dalam melakukan penemuan hukum terhadap akta-akta yang dibuatnya.

Undang – undang nomor 30 tahun 2004 mengenai Peraturan Jabatan Notaris memberikan kewajiban kepada seorang Notaris untuk tidak memihak. Artinya, seorang Notaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, harus berada ditengah – tengah kepentingan kedua klien (atau lebih) yang mungkin berbeda. Dalam hal Notaris melakukan penemuan hukum dimana ia membuat suatu klausula atau pasal dalam akta yang belum diatur secara pasti dasarnya dari sebuah Undang – Undang, seorang Notaris membuat penemuan hukum juga harus dengan sikap netral diantara para pihak yang berkepentingan.

Sanksi pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 Undang – Undang Jabatan Notaris bagi seorang Notaris maupun Notaris pengganti, dimuat dalam pasal 85 Undang – Undang Jabatan Notaris, yaitu pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 16 ayat (1) huruf a, pasal 16 ayat (1) huruf b, pasal 16 ayat (1) huruf c, pasal 16 ayat (1) huruf d, pasal 16 ayat (1) huruf e, pasal 16 ayat (1) huruf f, pasal 16 ayat (1) huruf g, pasal 16 ayat (1) huruf h, pasal 16 ayat (1) huruf I, pasal 16 ayat (1) huruf j, pasal 16 ayat (1) huruf k, pasal 17, pasal 20, pasal 27, pasal 32, pasal 37, pasal 54, pasal 58, pasal 59, dan atau pasal 63, dapat dikenakan sanksi berupa :

- 8.1 Teguran lisan
- 8.2 Teguran tertulis
- 8.3 Pemberhentian sementara
- 8.4 Pemberhentian dengan hormat, atau
- 8.5 Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam pasal 86 Undang – Undang Jabatan Notaris ini hanya ditegaskan mengenai hukuman atau sanksi yang mungkin diterima oleh Notaris yang melanggar kewajiban dalam pasal 16 Undang – Undang Jabatan Notaris, namun tidak ada akibat hukum terhadap akta yang telah dibuatnya, maupun akibat terhadap para pihak dan pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan analisa lebih jauh terhadap ketentuan Kode Etik Notaris.

Selain peraturan dalam Undang – Undang, Kode Etik juga mengatur mengenai penerapan peraturan – peraturan dalam Kode Etik. Ada beberapa cara penegakan Kode Etik. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :⁷⁷

- 8.1 Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
- 8.2 Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
- 8.3 Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.⁷⁸

Dalam hal ditemukan pelanggaran mengenai kewajiban seorang Notaris untuk berada di tengah – tengah kepentingan para pihak, bersikap netral dan tidak berpihak, maka menurut Undang – Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004,

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama⁷⁹ :

⁷⁷ Roesnatiti, "Kode Etik Notaris," (makalah disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009), hal 64.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 96.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 96.

8.1 Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat – lambatnnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.

8.2 Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu (7) tujuh hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

8.3 Dewan kehormatan daerah baru akan menentukan putusnya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran Kode Etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah emndengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu, dengan pengecualian sebagaimana yang diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini.

8.4 Penentuan putusan tersebut dalam ayat (3) diatas dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat – lambatnnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan atau pembelaannya.

8.5 Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarannya.

8.6 Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu tujuh (7) hari kerja, untuk setiap panggilan.

8.7 Terhadap sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerah.

Akta Notaris merupakan akta yang dikatakan memiliki pembuktian sempurna. Istilah pembuktian sempurna tersebut berhubungan dengan Jabatan seorang Notaris sebagai sebuah jabatan terhormat yang mengemban kepercayaan Negara yang diberikan kepadanya. Hal ini berarti, apa yang dituliskan oleh seorang Notaris dalam akta yang dibuatnya tersebut tidak boleh disanksikan lagi, karena dianggap oleh Negara, dalam pembuktian dihadapan sidan dan peradilan, bahwa apa yang dinyatakan dalam akta tersebut adalah hal yang benar adanya, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat menjadi batal apabila terjadi hal – hal tertentu seperti :

8.1 Kekhilafan

8.2 Paksaan. Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat.⁸⁰ Paksaan terjadi dalam hal

⁸⁰ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Soesilo dan Pramudji, (Jakarta : Wipress, 2007), Ps. 1323.

ada suatu perbuatan sedemikian rupa yang dapat membuat seorang yang memiliki akal sehat menjadi takut, dan perbuatan tersebut dapat menimbulkan ketakutan dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut, bahwa dirinya atau kekayaannya berada dibawah ancaman kerugian yang terang dan nyata.

- 8.3 Penipuan. Penipuan merupakan suatu akasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu – muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu – muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.⁸¹
- 8.4 Suatu sebab yang terlarang. Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.⁸² Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang – Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.⁸³

Karena Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Negara, maka seorang Notaris yang melanggar kepercayaan tersebut tentu akan menerima resiko dan hukuman bagi dirinya.

Sementara itu, secara khusus diatur dalam Undang – Undang Jabatan Notaris bahwa suatu akta Otentik yang dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dapat hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum, dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris, dalam hal terjadi

⁸¹ *Ibid.*, Ps. 1328.

⁸² *Ibid.*, ps. 1335.

⁸³ *Ibid.*, ps. 1337.

pelanggaran oleh Notaris terhadap Undang Undang Jabatan Notaris nomor 30 Tahun 2004 dalam:

8.1 Pasal 16 ayat 1 huruf i

Mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan

8.2 Pasal 16 ayat 1 huruf k

Mempunyai cap atau stempel yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan

8.3 Pasal 41

Tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 39 dan 40 :

8.3.1 pasal 39, penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

8.3.1.1 paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan

8.3.1.2 cakap melakukan perbuatan hukum.

Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

8.3.1.3 Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dinyatakan secara tegas dalam akta.

8.4 Pasal 44

Segera setelah akta dibacakan oleh Notaris, akta ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tandatangan dengan menyebutkan alasannya.

Alasan ketidakmampuan untuk membubuhkan tandatangan tersebut dinyatakan secara tegas dalam akta. Akta yang menggunakan penterjemah resmu, ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penterjemah resmi tersebut. Pembacaan, penterjemahan, penjelasan, dan penandatanganan tersebut dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

8.5 Pasal 48

Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindh, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

8.6 Pasal 49

Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta. Apabila sebuah perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dnegan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk pada bagian yang diubah mengakibatkan batalnya perubahan tersebut.

8.7 Pasal 50

Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta.

Pencoretan tersebut dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebagaimana dimaksud diatas, perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49. Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.

8.8. Pasal 51

Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis -dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Pembetulan tersebut dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Salinan akta berita acara sebagaimana tersebut wajib disampaikan kepada para pihak.

8.9. Pasal 52

Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Ketentuan diatas tidak berlaku, apabila orang tersebut kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada yang bersangkutan.

Dari pasal – pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa akibat hukum terhadap batalnya akta Notaris sebagai akta Otentik atau perubahan fungsi akta Notaris sebagai Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menjadi akta dibawah tangan, secara umum terjadi karena pelanggaran terhadap hal – hal teknis yang dilakukan oleh Notaris, berhubungan dengan cara pembuatan dan pengesahan akta, seperti perubahan (renvoi), penandatanganan, pembacaan, dan mengenai penghadap yang berwenang untuk datang menghadap dan membuat akta.



BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari segala pembahasan yang telah penulis jabarkan dalam kedua Bab diatas, penulis ingin mengambil simpulan, berdasarkan ketiga pertanyaan yang telah penulis angkat dalam Pokok Permasalahan, dimana menurut penelitian hukum normative yang penulis lakukan, dalam Kode Etik Notaris, pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris mengenai sikap untuk tidak berpihak itu, tidak ditentukan sanksi yang pasti dan tegas.